



PERATURAN BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau

- ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
6. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
 7. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatan ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
 8. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
 9. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
 10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 13. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu data Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.
 14. Data Lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, dan Data Geospasial.
 15. Satu Data Indonesia di Daerah adalah data-data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data-data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
 16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
 17. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Pasaman.
 18. Penyelenggaraan Data adalah kebijakan tata kelola data di tingkat Kabupaten Pasaman yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data, yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
 19. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten Pasaman yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
 20. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Kabupaten Pasaman dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
 21. Produsen Data adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman, dan instansi vertikal di tingkat Kabupaten Pasaman yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

22. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Kabupaten Pasaman, Walidata tingkat Kabupaten Pasaman, dan Walidata Pendukung tingkat Kabupaten Pasaman untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pasaman guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia :
- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilakukan berdasarkan asas:
- a. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat dan benar;
 - b. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu;
 - c. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data serta menghindari terjadinya duplikasi;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas; dan
 - e. mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

- pengendalian pembangunan daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. jenis data;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. forum Satu Data Indonesia di Daerah;
- d. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- e. portal Satu Data Indonesia di Daerah;
- f. kerja sama;
- g. pendanaan; dan
- h. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik.

BAB II JENIS DATA

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektorial; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Pasal 7

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 8

Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah;
- b. Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 9

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia tingkat Daerah;

- b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan pada Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Daerah dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris/Pejabat yang menangani data dan statistik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata tingkat Daerah untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata di Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal di Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data di Daerah mengenai standar data, Metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen Data dapat mengusulkan petugas administrasi untuk tergabung dalam tim pengelolaan data statistik sektoral dan tim pengelolaan data geospasial.

BAB IV FORUM SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibentuk Forum Satu Data Indonesia untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Data Statistik dan geospasial.
- (3) Anggota Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan

- c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Koordinator.
- (5) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (6) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Indonesia di Daerah dapat menyertakan:
 - a. Instansi vertikal yang berada di daerah;
 - b. Produsen Data; dan
 - c. pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggota Forum Satu Data Indonesia di Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
 - a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah;
 - c. kode Referensi dan Data Induk;
 - d. calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan produsen data atau Instansi Pusat/vertikal;
 - e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
 - f. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah meminta arahan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia di Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Pasal 15

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas :
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan

d. penyebarluasan Data.

Bagian Kesatu Perencanaan Data

Pasal 16

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penentuan Daftar Data prioritas yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Produsen Data untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan di tingkat pusat.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan hasil pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia kepada kepada Bupati secara berkala.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah ; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata dan disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk diteruskan kepada Walidata.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan cara Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Walidata Pendukung.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan akses Kode Referensi, Data Induk, Data, Metadata, Data prioritas dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Walidata wajib melakukan penyimpanan Data dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 8 MAREK 2023
BUPATI PASAMAN,


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 8 MAREK 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023 NOMOR...3.....